



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No. 6/Pdt.P/2019/PN. Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **YATINAH.**
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 19-11-1991.
Umur : 28 (dua puluh delapan) tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Status perkawinan : Belum Kawin.
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan terakhir : SD.
Alamat : Desa Tahunan, RT.002 / RW.009, Kec, Sale, Kab. Rembang.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 17 Januari 2019, dibawah register perkara permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2019/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pemohon dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 17 Januari 2019 dengan Nomor : W12.U30/6/HK.01/1/2019;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2019/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PEMOHON dilahirkan di Rembang, pada tanggal 19-11-1991, anak dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) YAGO dan SARMINI dan diberi nama "YATINAH";
2. Bahwa mengenai perkawinan Pasutri YAGO dan SARMINI (Bapak dan Ibu kandung PEMOHON) tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tanggal 9-9-1982 sebagaimana berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/10/IX/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sale, Kab. Rembang
3. Bahwa nama PEMOHON "YATINAH" tersebut telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON antara lain dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317045911910002;
 - Kartu Keluarga (KK) No. 3317041407090012;
4. Bahwa melalui permohonan ini, PEMOHON bermaksud merubah atau mengganti nama PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON, dari nama semula "YATINAH" dirubah atau diganti menjadi "YATINAH LARASATI" dengan harapan agar kehidupan PEMOHON lebih baik;
5. Bahwa disamping itu karena PEMOHON juga belum memiliki Akta Kelahiran, maka setelah dilakukan perubahan nama PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON tersebut, PEMOHON juga akan mengurus ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang agar diterbitkan Akta Kelahiran atas nama "YATINAH LARASATI";
6. Bahwa selanjutnya agar proses perubahan nama atau ganti nama PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah secara hukum dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah atau mengganti nama PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON dari nama semula "YATINAH" dirubah atau diganti menjadi "YATINAH LARASATI" ;
7. Bahwa tujuan PEMOHON memohon perubahan atau ganti nama PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2019/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tersebut, adalah untuk memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON agar dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON;

9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasar uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah atau mengganti nama PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON dari nama semula "YATINAH" dirubah atau diganti menjadi "YATINAH LARASATI";
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YATINAH, NIK : 3317045911910002, tertanggal 31-01-2018 diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317041407090012 atas nama Kepala Keluarga YAGO, tertanggal 14-01-2019, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/10/IX/1982 antara YAGO dengan SARMINI tertanggal 9-9-1982, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURWATI.

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2019/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama YATINAH sesuai dengan yang ada di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama YATINAH menjadi YATINAH LARASATI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama YATINAH menjadi YATINAH LARASATI dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran sehingga nama dalam akta kelahiran nantinya sudah memakai nama yang baru;
- Bahwa YATINAH anak dari pasangan suami isteri YAGO dan SARMINI;

2. Saksi SUPRIYONO.

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama YATINAH sesuai dengan yang ada di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama YATINAH menjadi YATINAH LARASATI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama YATINAH menjadi YATINAH LARASATI dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran sehingga nama dalam akta kelahiran nantinya sudah memakai nama yang baru;
- Bahwa YATINAH anak dari pasangan suami isteri YAGO dan SARMINI;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk merubah nama PEMOHON yang ada dalam KTP dan KK Pemohon yang semula YATINAH menjadi YATINAH LARASATI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2019/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.3 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon bernama YATINAH;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama YATINAH menjadi YATINAH LARASATI dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran sehingga nama dalam akta kelahiran nantinya sudah memakai nama yang baru;

Menimbang, bahwa YATINAH anak dari pasangan suami isteri YAGO dan SARMINI sesuai dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah atau mengganti nama PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON dari nama semula "YATINAH" dirubah atau diganti menjadi "YATINAH LARASATI";
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 24 Januari 2019, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh HJ. SUWARTI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2019/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H a k i m,

ttd

HJ. SUWARTI, SH., M.H.,

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-
Materai.....Rp. 6.000,-
Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp.166.000,-

Terbilang : (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)